



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.B/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

Nama lengkap : Salman Alias Salo Bin Suwardi; -----
Tempat lahir : Baturung Kel. Senga; -----
Umur / tanggal lahir: 19/8 September 1999; -----
Jenis kelamin : **Laki – laki** ; -----
Kebangsaan : **Indonesia** ; -----
Tempat tinggal : Baturung Lingkungan Jawaro Kel. Senga Kec.
Belopa Kabupaten Luwu -----
Agama : **Islam** ; -----
Pekerjaan : Tidak ada; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Mei 2018 ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018; -----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Juli 2018;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018; -----
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 259/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 10 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----

Halaman 1 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2018/PN Plp tanggal 10 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NOMOR REG. PERK : PDM – 30/R.4.13.7.3/Epp.2/07/2018 tertanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:--

1. Menyatakan Terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI, dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;-----
4. Menetapkan Terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa: -----
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor mesin JBK1E-1388949 dan Nomor Rangka MH1JBK114H392556;-----
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam dan terdapat stiker warna orange pada bagian tangki sepeda motor, Nomor mesin 1PA-775432 dan Nomor Rangka MH31PA004EK777460;-----
6. Menetapkan supaya Terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);---

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Halaman 2 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 30/R.4.13.7.3/Epp.2/07/2018 tertanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut : -----

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa *SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI, bersama dengan saksi IRWAN Bin RASIMA (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di pekarangan mesjid Perumahan Puri Asri Pratama yang terletak di Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, telah mengambil sesuatu barang (yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan nomor mesin JBK1E-1388949 dan nomor rangka MH1JBK114HK392556) yang sama sekali atau sebagian milik orang lain (yakni saksi korban ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN) dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama saksi IRWAN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), saksi RICKY ADITYA S Alias RICKY, dan saksi ALDI KAMAL Alias LADDING, serta beberapa orang teman dari saksi RICKY yang terdakwa tidak kenal sedang nongkrong di rumah Lk. ASO yang terletak di Jalan Hati Damai Belopa, tak lama kemudian Saksi SUSANTI Alias SUSAN menelpon Saksi RICKY untuk meminta tolong untuk diambulkan sepeda motor milik saksi korban ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN di rumah paman Lk. HERMAN, tak lama kemudian Saksi RICKY bersama sejumlah orang diantaranya terdakwa dan Saksi ALDI KAMAL Alias LADDING datang menemui Saksi SUSANTI, lalu terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL menuju ke rumah paman Lk. HERMAN dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi SUSANTI bersama Lk. HERMAN, Saksi RICKY menuju ke lampu merah sabe dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 30 menit kemudian terdakwa bersama Saksi ALD KAMAL datang sambil berkata "*aai tidak mau itu orang di sana kasiki motormu kalau tidak adako sama HERMAN*", lalu Saksi SUSANTI, terdakwa, Saksi ALDI KAMAL dan Lk. HERMAN menuju ke rumah paman Lk. HERMAN. Sesampainya di sana,

Halaman 3 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak warga berkumpul di depan rumah paman Lk. HERMAN, salah seorang warga langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada terdakwa. Setelah itu saksi SUSANTI mengajak Saksi RICKY untuk mengantarnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban (yang merupakan tante dari Saksi SUSANTI) sambil berkata *"antarka dulu keperumahan simpan ini motornya tanteku karena takutka"*, akan tetapi saksi RICKY tidak mau mengantarkan saksi SUSANTI sehingga terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL yang mengantarkan saksi SUSANTI. Sesampainya di perumahan Puri Asri Ladding terdakwa bertanya kepada Saksi SUSANTI *"dimana rumahnya tantemu yang mau ditempati simpan ini motor"*, dan dijawab *"aai parkir di situ depan mesjid karena takutka terus kerumahnya tanteku"*. Kemudian terdakwa langsung memarkir sepeda motor tersebut di pekarangan mesjid perumahan Puri Asri Pratama, lalu terdakwa berkata kepada Saksi SUSANTI *"bagaimana ini kuncinya"* dan dijawab *"aai simpan di situ motor yang penting kau kunci leherji"*. Setelah itu terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL dan Saksi SUSANTI meninggalkan perumahan Puri Asri Pratama menuju ke lampu merah Sabe. Tak lama kemudian datang Saksi RICKY bersama terdakwa, Saksi RUSLI, dan beberapa orang teman Saksi RICKY. Setelah itu Saksi RICKY bersama Saksi SUSANTI bersama beberapa orang teman Saksi RICKY menuju ke Bajo dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Saksi IRWAN dan terdakwa nongkrong di bawah patung keris sambil bercerita, tak lama kemudian saksi IRWAN berkata kepada terdakwa *"dimana kau simpan itu motornya perempuan tadi"*, lalu dijawab *"disitu perumahan belakang puskesmas"*, selanjutnya terdakwa berkata *"bagaimana kalau pergiki curi itu motor"*, dan dijawab *"bisaji, ayomi pale"*. Sehingga terdakwa bersama Saksi IRWAN menuju ke perumahan Puri Asri Pratama dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi IRWAN, sesampainya di pekarangan mesjid tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi IRWAN duduk diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan di sekitar mesjid perumahan tersebut. Kemudian terdakwa bersama Saksi IRWAN menuju ke rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG, sesampainya disana terdakwa memanggil Saksi RUSLI sambil berkata *"adakah kau tau yang bisa pegang/gadai motor"*, lalu dijawab *"oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu"*, selanjutnya

Halaman 4 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Pjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Saksi RUSLI menuju ke Salu Bulu, sedangkan saksi IRWAN tinggal di rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi IRWAN tersebut, Saksi Korban ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- bahwa saksi kehilangan motor Honda Revo warna hitam nomor polisi DP 2849 UB hari Selasa tanggal 03 April 2018 di pekarangan Mesjid perumahan Puri Asri Pratama yang terletak di Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;-----
- bahwa motor milik saksi yang hilang jenis sesuai penyampaian dari Pr. SUSANTI memarkir sepeda motor sekitar pukul 23.00 Wita di pekarangan mesjid perumahan Puri Asri Pratama, kunci motor tersebut masih menempel di sepeda motor;-----
- bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi **RICKY ADITYA S Alias RICKY Bin SAMSU ALI** memberikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi dengan saksi SUSANTI adalah teman dan tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;-----
- bahwa saat di Kepolisian diperlihatkan kendaraan yang hilang dan benar motor tersebut benar yang telah hilang;-----
- bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau motor tersebut sudah hilang;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Halaman 5 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Ptp



3. Saksi **IRWAN Bin RASIMA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- bahwa saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di pekarangan mesjid Perumahan Puri Asri Pratama di Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo hitam nomor mesin JBK1E-1388949 dan nomor rangka MH1JBK114HK392556), yang sebelum dipakai oleh Pr. SUSANTI;-----
- bahwa berawal hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa bersama saksi, saksi RICKY ADITYA S Alias RICKY, dan saksi ALDI KAMAL Alias LADDING, serta beberapa orang lainnya sedang nongkrong di rumah Lk. ASO di Jalan Hati Damai Belopa;-----
- bahwa kemudian Saksi SUSANTI menelpon Saksi RICKY meminta tolong diambilkan motor milik saksi korban yang digunakan Saksi SUSANTI di rumah paman Lk. HERMAN;-----
- bahwa tak lama kemudian Saksi RICKY bersama Terdakwa dan Saksi ALDI KAMAL Alias LADDING menemui Saksi SUSANTI, lalu Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL ke rumah paman Lk. HERMAN menggunakan motor, sedangkan Saksi SUSANTI bersama Lk. HERMAN, Saksi RICKY menuju ke lampu merah Sabe dengan motor;
- bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL datang berkata "*aia tidak mau itu orang di sana kasiki motormu kalau tidak adako sama HERMAN*", lalu Saksi SUSANTI, terdakwa, Saksi ALDI KAMAL dan Lk. HERMAN menuju ke rumah paman Lk. HERMAN;-----
- bahwa sesampainya di sana, banyak warga berkumpul di depan rumah paman Lk. HERMAN, salah seorang warga langsung menyerahkan sepeda motor milik saksi korban kepada Terdakwa. Setelah itu saksi SUSANTI mengajak Saksi RICKY untuk mengantarnya mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban (tante dari Saksi SUSANTI) sambil berkata "*antarka dulu keperumahan simpan ini motornya tanteku karena takutka*", akan tetapi saksi RICKY tidak mau, sehingga Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL yang mengantar saksi SUSANTI;-----
- bahwa Sesampainya di perumahan Puri Asri Ladding Terdakwa bertanya kepada Saksi SUSANTI "*dimana rumahnya tantemu yang mau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempati simpan ini motor”, dan dijawab “aii parkirni saja di situ depan mesjid karena takutka terus kerumahnya tanteku”;-----

- bahwa kemudian Terdakwa memarkir motor tersebut di pekarangan mesjid Perumahan Puri Asri Pratama, lalu bertanya kepada Saksi SUSANTI “*bagaimana ini kuncinya*” dan dijawab “*aii simpanmi saja disitu motor yang penting kau kunci leherji*”;-----
- bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL dan Saksi SUSANTI menuju ke lampu merah Sabe dan tak lama kemudian datang Saksi RICKY bersama Terdakwa, Saksi RUSLI, dan beberapa orang teman Saksi RICKY;-----
- bahwa setelah itu Saksi RICKY bersama Saksi SUSANTI bersama beberapa orang teman Saksi RICKY menuju ke Bajo menggunakan motor, sedangkan Saksi IRWAN dan terdakwa nongkrong di bawah patung keris sambil bercerita;-----
- bahwa tak lama kemudian saksi IRWAN berkata kepada Terdakwa “*dimana kau simpan itu motornya perempuan tadi*”, lalu dijawab “*disitu perumahan belakang Puskesmas*”, selanjutnya terdakwa berkata “*bagaimana kalau pergiki curi itu motor*”, dan dijawab “*bisaji, ayomi pale*”, Sehingga Terdakwa bersama Saksi IRWAN ke perumahan Puri Asri Pratama menggunakan motor milik Saksi IRWAN;-----
- bahwa sesampainya di Mesjid Terdakwa mengambil motor tersebut sedangkan saksi IRWAN duduk di atas motornya mengawasi keadaan di sekitar;-----
- bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IRWAN menuju ke rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG, sesampainya disana Terdakwa memanggil Saksi RUSLI sambil berkata “*adakah kau tau yang bisa pegang/gadai motor*”, lalu dijawab “*oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu*”,;-----
- bahwa selanjutnya Terdakwa bersama saksi RUSLI ke Salu Bulu, sedangkan saksi IRWAN tinggal di rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ; -----

4. Saksi **RUSLI Alias CULLI Bin BASO LIMPU** memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG, saksi didatangi Terdakwa

Halaman 7 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi IRWAN berkata “adakah kau tau yang bisa pegang/gadai motor”, dan sebelumnya Terdakwa memberitahu saksi bahwa motor tersebut hasil pencurian oleh terdakwa dan saksi IRWAN di pekarangan mesjid perumahan Puri Asri Pratama;-----

- bahwa kemudian saksi menjawab “oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu” dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi menuju ke Salu Bulu, Terdakwa mengendarai motor curian sedangkan saksi mengendarai motor saksi IRWAN sedangkan saksi IRWAN tinggal di rumah kontrakan Lk, ARONG;-----
- bahwa tiba di Salu Bulu, Terdakwa dan saksi menyampaikan kepada Lk. BAPAK AYU ingin menggadaikan motor *Honda Revo berwarna hitam dengan nomor mesin JBK1E-1388949 dan nomor rangka MH1JBK114HK392556* dan Lk. BAPAK AYU bersedia dengan biaya gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----
- bahwa kemudian Terdakwa membagi hasil gadai masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan membeli kebutuhan makanan, minuman dan rokok;-----

Menimbang, bahwa terdakwa Salman Alias Salo Bin Suwardi tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) dan selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Terdakwa bersama saksi IRWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo berwarna merah pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wita di mesjid Perumahan Puri Asri Pratama di Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;-----
- bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama saksi RICKY ADITYA S Alias RICKY, dan saksi ALDI KAMAL Alias LADDING, nongkrong di rumah Lk. ASO di Jalan Hati Damai Belopa;-----
- bahwa kemudian saksi SUSANTI menelpon Saksi RICKY meminta tolong mengambilkkan motor yang digunakan Saksi SUSANTI di rumah paman Lk. HERMAN, tak lama kemudian Saksi RICKY bersama sejumlah orang diantaranya Terdakwa dan Saksi ALDI KAMAL Alias LADDING datang menemui Saksi SUSANTI, lalu Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL menuju ke rumah paman Lk. HERMAN menggunakan motor, sedangkan



Saksi SUSANTI bersama Lk. HERMAN, Saksi RICKY menuju ke lampu merah Sabe menggunakan motor;-----

- bahwa 30 menit kemudian Terdakwa bersama Saksi ALD KAMAL datang dan mengatakan *"aii tidak mau itu orang di sana kasiki motormu kalau tidak adako sama HERMAN"*, lalu Saksi SUSANTI, terdakwa, Saksi ALDI KAMAL dan Lk. HERMAN ke rumah paman Lk. HERMAN;-----
- bahwa sesampainya di sana banyak warga berkumpul di depan rumah paman Lk. HERMAN, dan salah seorang warga langsung menyerahkan motor milik saksi korban kepada Terdakwa, kemudian saksi SUSANTI mengajak saksi RICKY mengembalikan sepeda motor kepada tante dari Saksi SUSANTI sambil berkata *"antarka dulu keperumahan simpan ini motornya tanteku karena takutka"*, akan tetapi saksi RICKY tidak mau mengantar saksi SUSANTI sehingga Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL yang mengantar saksi SUSANTI;-----
- bahwa sesampainya di Perumahan Puri Asri Ladding Terdakwa bertanya kepada Saksi SUSANTI *"dimana rumahnya tantemu yang mau ditempati simpan ini motor"*, dan dijawab *"aii parkirmi saja di situ depan mesjid karena takutka terus kerumahnya tanteku"*;-----
- bahwa kemudian Terdakwa memarkir motor di Pekarangan Mesjid Perumahan Puri Asri Pratama, lalu Terdakwa mengatakan *"bagaimana ini kuncinya"* dan dijawab *"aii simpanmi saja disitu motor yang penting kau kunci leherji"*;-----
- bahwa Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL dan Saksi SUSANTI meninggalkan perumahan Puri Asri Pratama menuju ke lampu merah Sabe, tak lama kemudian datang Saksi RICKY bersama terdakwa, Saksi RUSLI, dan beberapa orang teman Saksi RICKY;-----
- bahwa setelah itu Saksi RICKY bersama Saksi SUSANTI bersama teman-temannya menuju ke Bajo menggunakan motor, sedangkan saksi IRWAN dan Terdakwa nongkrong di bawah patung keris, tak lama kemudian saksi IRWAN mengatakan kepada Terdakwa *"dimana kau simpan itu motornya perempuan tadi"*, lalu dijawab *"disitu perumahan belakang Puskesmas"*, selanjutnya Terdakwa mengatakan *"bagaimana kalau pergiki curi itu motor"*, dan dijawab *"bisaji, ayomi pale"*;-----
- bahwa Terdakwa bersama Saksi IRWAN menuju ke perumahan Puri Asri Pratama menggunakan motor milik Saksi IRWAN, dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi IRWAN duduk di atas motornya mengawasi keadaan sekitar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi IRWAN menuju ke rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG dan memanggil Saksi RUSLI sambil berkata *“adakah kau tau yang bisa pegang/gadai motor”*, lalu dijawab *“oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu”*;-----
- bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi RUSLI ke Salu Bulu, sedangkan saksi IRWAN tinggal di rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor mesin JBK1E-1388949 dan Nomor Rangka MH1JBK114H392556;-----
2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam dan terdapat stiker warna orange pada bagian tangki sepeda motor, Nomor mesin 1PA-775432 dan Nomor Rangka MH31PA004EK777460;-----

yang telah disita secara sah menurut hukum dengan dikeluarkannya persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo No. 153/Pen.PH/2018/PN Plp tanggal 15 Mei 2018 sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa berawal pada hari Senin tanggal 02 April 2018 pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama saksi IRWAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), saksi RICKY ADITYA S Alias RICKY, dan saksi ALDI KAMAL Alias LADDING, serta beberapa orang teman dari saksi RICKY yang Terdakwa tidak kenal, sedang nongkrong di rumah Lk. ASO di Jalan Hati Damai Belopa;-----
- bahwa tidak lama kemudian Saksi SUSANTI Alias SUSAN menelpon Saksi RICKY meminta tolong untuk diambilkan motor milik saksi ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN di rumah paman Lk. HERMAN;-----
- bahwa tak lama kemudian Saksi RICKY bersama Terdakwa dan Saksi ALDI KAMAL Alias LADDING menemui Saksi SUSANTI, lalu Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL ke rumah paman Lk. HERMAN menggunakan motor, sedangkan Saksi SUSANTI bersama Lk. HERMAN, Saksi RICKY menuju ke lampu merah Sabe menggunakan motor;-----
- bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa bersama Saksi ALD KAMAL datang mengatakan *“aii tidak mau itu orang di sana kasiki motormu kalau*

Halaman 10 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Plp



tidak adako sama HERMAN”, lalu Saksi SUSANTI, Terdakwa, Saksi ALDI KAMAL dan Lk. HERMAN ke rumah paman Lk. HERMAN;-----

- bahwa sesampainya di sana, banyak warga berkumpul di rumah paman Lk. HERMAN, salah seorang warga langsung menyerahkan motor milik saksi korban kepada Terdakwa;-----
- bahwa setelah itu saksi SUSANTI mengajak Saksi RICKY mengantarnya mengembalikan motor kepada saksi korban yang merupakan tantenya sambil berkata *“antarka dulu keperumahan simpan ini motornya tanteku karena takutka”*, akan tetapi saksi RICKY tidak mau mengantar saksi SUSANTI sehingga Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL yang mengantar saksi SUSANTI;-----
- bahwa sesampainya di perumahan Puri Asri Ladding Terdakwa bertanya kepada Saksi SUSANTI *“dimana rumahnya tantemu yang mau ditempati simpan ini motor”*, dan dijawab *“aii parkirmi saja di situ depan mesjid karena takutka terus kerumahnya tanteku”*, kemudian Terdakwa memarkir motor tersebut di pekarangan mesjid perumahan Puri Asri Pratama;-----
- bahwa kemudian Terdakwa menanyakan *“bagaimana ini kuncinya”* dan dijawab saksi SUSANTI: *“aii simpanmi saja disitu motor yang penting kau kunci leherji”*;-----
- bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL dan Saksi SUSANTI menuju ke lampu merah Sabe;-----
- bahwa kemudian datang Saksi RICKY dan Terdakwa, Saksi RUSLI, dan beberapa orang teman Saksi RICKY dan menuju ke Bajo menggunakan motor, sedangkan Saksi IRWAN dan Terdakwa nongkrong di bawah patung;-----
- bahwa tak lama kemudian saksi IRWAN berkata kepada Terdakwa *“dimana kau simpan itu motornya perempuan tadi”*, lalu dijawab *“disitu perumahan belakang Puskesmas”*, dan Terdakwa mengatakan *“bagaimana kalau pergiki curi itu motor”*, dan dijawab *“bisaji, ayomi pale”*;-----
- bahwa Terdakwa bersama Saksi IRWAN menuju ke perumahan Puri Asri Pratama menggunakan motor Saksi IRWAN dan sesampainya di pekarangan mesjid Terdakwa langsung mengambil motor tersebut, sedangkan saksi IRWAN duduk di atas motornya mengawasi keadaan sekitar;-----
- bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN ke rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG dan memanggil Saksi RUSLI *“adakah kau tau yang bisa*



pegang/gadai motor”, lalu dijawab “oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu”,-----

- bahwa Terdakwa bersama Saksi RUSLI menuju ke Salu Bulu, sedangkan saksi IRWAN tinggal di rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG;-----
- bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi IRWAN, Saksi Korban ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);-----
- bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ; -----

1. **Barangsiapa** ; -----
2. **Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ; -----
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ; -----
4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**;-----

Menimbang, bahwa rumusan kata *“barang siapa”* identik atau sama dengan kata setiap orang yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki-laki atau perempuan sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan.-----

Menimbang, bahwa setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman/pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab.-----



Menimbang, bahwa kata '**Barang Siapa**' atau '**Siapa Saja**' menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. "Barang Siapa" menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "**Barang Siapa**" atau "**hij**" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (**dader**) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.;

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan diakui oleh terdakwa Salman Alias Salo Bin Suwardi sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan para saksi;

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan dan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona* yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Menimbang, bahwa Dalam doktrin, yang dikatakan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam konteks ini barang tersebut masih berada di luar kekuasaannya dan berada di tempat lain.

Menimbang, bahwa "**Mengambil**" baru dianggap selesai setelah adanya perpindahan secara fisik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut *Noyon Lengemeyer* mengambil dapat ditafsirkan sebagai menguasai barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya, sedangkan **Simons** dan **Pompe** menegaskan, mengambil itu belum cukup jika hanya memegang barang orang lain, tetapi menarik barang tersebut sehingga berpindah penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah mengambil untuk dikuasainya, dan barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya,

Halaman 13 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menurut Yurisprudensi (HR 12 November 1894), pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelakunya, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada awalnya hari Senin tanggal 02 April 2018 pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama saksi IRWAN (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), saksi RICKY ADITYA S Alias RICKY, dan saksi ALDI KAMAL Alias LADDING, serta beberapa orang teman dari saksi RICKY yang Terdakwa tidak kenal, sedang nongkrong di rumah Lk. ASO di Jalan Hati Damai Belopa, kemudian Saksi SUSANTI Alias SUSAN menelpon RICKY meminta tolong mengambil motor milik saksi ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN di rumah paman Lk. HERMAN;-----

Menimbang, bahwa tak lama kemudian saksi RICKY bersama Terdakwa dan Saksi ALDI KAMAL Alias LADDING menemui Saksi SUSANTI, lalu ke rumah paman Lk. HERMAN menggunakan motor, sedangkan Saksi SUSANTI bersama Lk. HERMAN, Saksi RICKY menuju ke lampu merah Sabe;-

Menimbang, bahwa sekitar 30 menit kemudian Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL mengatakan *"aii tidak mau itu orang di sana kasiki motormu kalau tidak adako sama HERMAN"*, lalu Saksi SUSANTI ikut ke rumah paman Lk. HERMAN yang ternyata banyak warga berkumpul dan warga langsung menyerahkan motor tersebut kepada Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa kemudian saksi SUSANTI mengajak Saksi RICKY mengembalikan motor kepada tantenya sambil berkata *"antarka dulu keperumahan simpan ini motornya tanteku karena takutka"*, akan tetapi saksi RICKY tidak mau mengantar saksi SUSANTI sehingga Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL yang mengantar saksi SUSANTI ke perumahan Puri Asri Ladding. Terdakwa bertanya kepada Saksi SUSANTI *"dimana rumahnya tantemu yang mau ditempati simpan ini motor"*, dan dijawab *"aii parkirni saja di situ depan mesjid karena takutka terus kerumahnya tanteku"*, kemudian Terdakwa memarkir motor tersebut di pekarangan mesjid perumahan Puri Asri Pratama;---

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menanyakan *"bagaimana ini kuncinya"*, dijawab saksi Susanti: *"aii simpanmi saja disitu motor yang penting kau kunci leherji"*;-----

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi ALDI KAMAL dan Saksi SUSANTI menuju ke lampu merah Sabedan nongkrong bersama teman-temannya, tak lama kemudian saksi IRWAN berkata kepada Terdakwa *"dimana kau simpan itu motornya perempuan tadi"*, lalu dijawab *"disitu perumahan*

Halaman 14 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang Puskesmas”, dan Terdakwa mengatakan “bagaimana kalau pergiki curi itu motor”, dan dijawab “bisaji, ayomi pale”;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi IRWAN menggunakan motor berasama Saksi IRWAN sesampainya di pekarangan mesjid Terdakwa langsung mengambil motor, sedangkan saksi IRWAN duduk di atas motornya mengawasi keadaan sekitar;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN ke rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG dan memanggil Saksi RUSLI “*adakah kau tau yang bisa pegang/gadai motor*”, lalu dijawab “*oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu*”;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Saksi RUSLI menuju ke Salu Bulu, dan berniat menggadaikan motor tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; ----

Menimbang, bahwa unsur “*Dengan Maksud Untuk Memiliki*” bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa, artinya tindakan/perbuatan pelaku seolah olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut;---

Menimbang, bahwa pengertian dengan “**Melawan hukum**” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah tiba di Salu Bulu, Terdakwa mendatangi rumah Lk. BAPAK AYU menyampaikan kepada Lk. BAPAK AYU ingin menggadaikan sepeda motor yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan nomor mesin JBK1E-1388949 dan nomor rangka MH1JBK114HK392556 dan pada saat itu Lk. BAPAK AYU bersedia menggadai sepeda motor tersebut dengan biaya gadai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi hasil gadai sepeda motor tersebut kepada saksi dan saksi IRWAN dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari berupa makanan, minuman dan rokok;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian fakta dan pertimbangan tersebut

Halaman 15 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN P1p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa bersama saksi IRWAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam untuk dimiliki lalu menggadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta Terdakwa bersama saksi IRWAN mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan diri terdakwa; -----

Ad.4. Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 pukul 02.00 Wita di halaman mesjid Perumahan Puri Asri Pratama di Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Terdakwa bersama saksi IRWAN mengambil 1 (satu) unit motor Honda Revo berwarna hitam dengan nomor mesin JBK1E-1388949 dan nomor rangka MH1JBK114HK392556) milik ANI Alias MAMA ARJUN Binti MUSLIMIN;-----

Menimbang, bahwa awalnya saksi IRWAN dan Terdakwa nongkrong di bawah patung keris, kemudian saksi IRWAN berkata *“dimana kau simpan itu motornya perempuan tadi”*, lalu dijawab *“disitu perumahan belakang puskesmas”*;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa berkata *“bagaimana kalau pergiki curi itu motor”*, dan dijawab *“bisaji, ayomi pale”*. Sehingga terdakwa bersama saksi IRWAN menggunakan motor milik saksi IRWAN, langsung mengambil sepeda motor tersebut, sedangkan saksi IRWAN duduk di atas sepeda motor mengawasi keadaan di sekitar mesjid;-----

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi IRWAN menuju ke rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG, sesampainya disana terdakwa memanggil Saksi RUSLI sambil berkata *“adakah kau tau yang bisa pegang/gadai motor”*, lalu dijawab *“oh iya ada omku di Salu Bulu Latimojong, mauji gadai motor itu”*, selanjutnya terdakwa bersama Saksi RUSLI menuju ke Salu Bulu, sedangkan saksi IRWAN tinggal di rumah kontrakan Lk. BAPAK ARONG;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi ; -----

Halaman 16 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Ptp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tunggal Pemuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan keraguan atas kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa, serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuan pidana bukanlah semata-mata balasan dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi juga untuk memberi efek jera agar Para Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*); -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 22 Ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ditemukan alasan untuk mengubah atau mengalihkan status penahanannya, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:-----

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor mesin JBK1E-1388949 dan Nomor Rangka MH1JBK114H392556;-----
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam dan terdapat stiker warna orange pada bagian tangki sepeda motor, Nomor mesin 1PA-775432 dan Nomor Rangka MH31PA004EK777460.;-----

Halaman 17 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Pjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih diperlukan dalam pembuktian perkara terpisah, maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu untuk dipergunakan dalam perkara IRWAN Bin RASIMA.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatan Para Terdakwa ; -----

- Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALMAN Alias SALO Bin SUWARDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo berwarna hitam dengan Nomor mesin JBK1E-1388949 dan Nomor Rangka MH1JBK114H392556;-----

Halaman 18 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Ptp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha V-Ixion warna hitam dan terdapat stiker warna orange pada bagian tangki sepeda motor, Nomor mesin 1PA-775432 dan Nomor Rangka MH31PA004EK777460. -----

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IRWAN Bin RASIMA;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh kami, Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Erwino Mathelis Amahorseja, S.H., dan Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwino Mathelis Amahorseja, S.H.

Heri Kusmanto, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Halaman 19 dari 19 halaman
Putusan Nomor 259/Pid.B/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)